



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Juli 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale yang terbuka untuk umum dan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

### I. Penggugat

**Suristanta**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1316-KC/XIII/ADK/8/2017 tanggal /29 Agustus 2017 kepada :

1. **Abdul Rahman Dano** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao.
2. **Abdul Khalik** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Saluputti.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Jend. A Yani No. 96 Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa No. B.2134-KC/XIII/ADK/6/2018 tanggal 25 Juni 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### L A W A N :

### II. Tergugat

1. Nama : Rosalina Tandi  
Tempat Tanggal Lahir : Tikala, 04 Januari 1963.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Tempat Tinggal : Desa/Kelurahan Madandan, Kec.Rantetayo, Kab.Tana Toraja  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : Samuel Pata'

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Poton, 20 Desember 1956  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Desa/Kelurahan Madandan,  
Kec.Rantetayo. Kab. Tana Toraja  
Pekerjaan : Petani  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Yang menerangkan bahwa **Penggugat** maupun **Tergugat I dan Tergugat II**, bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor : 21 /Pdt.G/S/2018 / PN.Mak tersebut, dengan jalan perdamaian Pada Hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 pihak **Tergugat I dan Tergugat II** telah melunasi pembayaran dan menanda tangani faktur pelunasan di depan persidangan yang mana isi Surat Keterangan Pelunasan tertanggal 06 Agustus 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**No. 21/Pdt.G/S/2018/PN.Mak**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Keterangan Pelunasan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **Penggugat** maupun **Tergugat I dan Tergugat II** tersebut untuk mentaati isi Surat Keterangan Pelunasan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing – masing separuhnya;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh kami **ANNENDER CARNOVA, S.H.,H.Mum.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t. t. d.

t. t. d.

**HENDRA MAJID, S.H.**

**ANNENDER CARNOVA, S.H.,H.Mum.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp.	75.000,-
3. Relas panggilan	Rp.	345.000,-
4. Materai putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)